PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DI KAWASAN *SEABED AREA* MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL

(Skripsi)

Oleh:

Juan Hisyam Sudaryanto

NPM 1752011102

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DI KAWASAN *SEABED AREA* MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Oleh:

JUAN HISYAM SUDARYANTO

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut lepas berdasarkan data ISA menunjukkan bahwa sebagian besar dikuasai oleh negara-negara maju. Kondisi ini tidak sebanding dengan usaha untuk melindungi dan mempertahankan kelestarian lingkungan laut sebagaimana diamanahkan di dalam Bab IX UNCLOS 1982. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang terdapat pada ISA (*Internasional Seabed Area*) berkenaan dengan pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan *Seabed*, dan mendeskripsikan bagaimana suatu entitas hukum atau negara dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya mineral di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan bahan hukum seperti konvensi, *international guidelines*, undang-undang, artikel jurnal, buku, *proceedings*, internet dan literatur lainnya yang mendukung topik penelitian ini.

Hasil daripada penelitian ini adalah UNCLOS memberikan kewenangannya kepada ISA sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat aturan terkait mekanisme pendaftaran pengelolaan sumber daya mineral di laut lepas dan dengan khusus mengatur terkait kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Kawasan *Seabed* berdasarkan pasal 153 UNCLOS 1982. ISA mengatur kegiatan pertambangan di kawasan tersebut pada *mining code* dengan mengeluarkan tiga set regulasi eksplorasi yang mencakup kegiatan eksplorasi tiga jenis sumber daya *Seabed* sebagai panduan untuk para kontraktor dan negara – negara sponsor. Hal ini menekankan bahwa setiap negara atau perusahaan harus membuktikan kemampuannya pada ISA dalam memperoleh hak eksplorasi.

Kata Kunci: Sumber Daya Mineral, *Seabed*, Hukum Laut Internasional

ABSTRACT

MANAGEMENT OF MINERAL RESOURCES IN THE SEABED AREA ACCORDING TO INTERNATIONAL MARITIME LAW

By

JUAN HISYAM SUDARYANTO

Protection and Maintenance of the Marine Environment establishes an obligation for every state to participate in efforts to protect and maintain the marine environment. This provision is contained in Chapter IX of UNCLOS 1982, which is an important legal basis for enforcement action against pollution and damage to the marine environment due to mineral mining activities in the Seabed Area.

This research aims to analyse the regulations contained in the ISA (International Seabed Area) regarding the management of mineral resources in the seabed area, and describe how a legal entity or state can participate in the use of mineral resources in the area. This research uses normative legal research method with statute approach with data collection method of literature study and legal materials such as conventions, international guidelines, laws, journal articles, books, proceedings, internet and other literature that support the topic of this research.

The result of this research is that UNCLOS gives its authority to the ISA as an institution that has the authority to make rules related to the registration mechanism for mineral resource management on the high seas and specifically regulates exploration and exploitation activities in the Seabed Area based on Article 153 of UNCLOS 1982. The ISA regulates mining activities in the area in the mining code by issuing three sets of regulations.

Keywords: *Mineral Resources, Seabed, International Maritime Law*

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DI KAWASAN *SEABED AREA* MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Oleh

Juan Hisyam Sudaryanto

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Laporan	:	**PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DI KAWASAN *SEABED AREA* MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL**
Nama Mahasiswa	:	Juan Hisyam Sudaryanto
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1752011102**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Naek Siregar, S.H., M.Hum.	**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**
NIP. 196010151990031001	NIP. 198504292008121001

2. Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 198203232009121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Naek Siregar, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.** .....

   Penguji Utama : **Melly Aida, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Mei 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Juan Hisyam Sudaryanto
NPM	: 1752011102
Bagian	: Hukum Internasional
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa srikpsi dengan judul **Pengelolaan Sumber Daya Mineral Di Kawasan *Seabed Area* Menurut Hukum Laut Internasional** adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024
Pembuat Pernyataan

Juan Hisyam Sudaryanto
NPM. 1752011102

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Juan Hisyam Sudaryanto, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 1999. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sudaryanto dan Ibu Jumatul Rachmah.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 7 Grogol Selatan sampai pada tahun 2010. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 75 Jakarta Barat diselesaikan pada tahun 2014 dan SMA Negeri 47 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat). Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2019-2020 sebagai Wakil Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan selama 40 hari pada bulan Juli sampai dengan agustus 2020.

MOTTO

“Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.” – QS. As-Sajdah: 15

“Lebih baik menerima kejujuran yang pahit, dari pada kebohongan yang manis.” – Soichiro Yagami

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.” – Bung Hatta

“Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya.” – Buya Hamka

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua, Bapak Sudaryanto dan Ibu Jumatul Rachmah, serta kedua Adik Penulis Juannisa Aida Fitria dan Juan Ruzaiqy Muharram yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi Penulis dan almamaterku yang tercinta.

Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Berkat bimbingan dan berkah-Nya, saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "***Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Kawasan Seabed Area Menurut Hukum Laut Internasional***" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan penyempurnaan karya ini. Bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak telah diterima selama proses penulisan skripsi ini, yang telah berkontribusi pada kemajuan dan kelancaran penyusunannya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang besar kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional.

3. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik selama proses penyelesaian skripsi ini. Selain itu, dukungan dan motivasi yang diberikan juga sangat berperan penting sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik selama proses penyelesaian skripsi ini. Selain itu, dukungan dan motivasi yang diberikan juga sangat berperan penting sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas bimbingan, saran, dan kritik yang sangat berharga selama proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa dedikasi dan perhatian Ibu dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik
6. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembahas II, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang atas waktu, perhatian, dan pemikiran yang telah diberikan dalam proses pembahasan dan evaluasi skripsi ini. Saran dan kritik konstruktif dari Ibu sangat membantu dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Syofyan S.H., M.H. selaku Pembahas III, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang atas waktu, perhatian, dan pemikiran yang telah diberikan dalam proses pembahasan dan evaluasi skripsi ini. Saran

dan kritik konstruktif dari Bapak sangat membantu dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.

8. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Pembahas IV, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang atas waktu, perhatian, dan pemikiran yang telah diberikan dalam proses pembahasan dan evaluasi skripsi ini. Saran dan kritik konstruktif dari Bapak sangat membantu dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.
9. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, sejak awal perkuliahan hingga saat ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing akademik saya atas arahan dan nasihat yang berharga, yang telah membantu saya menghadapi tantangan dan meraih pencapaian dalam studi saya. Tidak hanya memberi saya bimbingan akademis, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus berkembang selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepadapenulis selama menyelesaikan studi.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sudaryanto dan Ibu Jumatul Rachmah yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini, semoga kelak dapat kembali memberikan kebahagiaan dan menjadi anak yang selalu membanggakan.

12. Kedua adik tersayang Juannisa Aida Fitria dan Juan Ruzaiqy Muharram. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dukungan, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian. Semoga Allah senantiasa mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
13. Sepupu tersayang, Tristia Putra Pratama, terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Sahabatku Roy Guserni, Ulmaulidio Muntaza, Reyhan Siagian, Dzikril Qushai, Rivai Nursal, yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan bahwa Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan motivasi yang diberikan dan telah menjadi sahabat terbaik untuk berbagi cerita serta keluh kesah selama ini.
15. Sahabatku, Sutan Jorgi Palaguna, terima kasih telah berbagi tawa, keluh kesah, motivasi, dan persahabatan yang berharga selamamenjalani kehidupan perkuliahan.
16. Sahabatku Reydamar Kamaro, Maharani Gita Astuti, yang selalu memberikan semangat sejak SMA hingga saat ini.
17. Teman-teman selama menjalani perkuliahan, Akbar Tri Mahendra, Gandi Aristomi Rala, Muhammad Rifki Saputra, Muhammad Fadel Marhasan, Alfi Fahrudin Basyah, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis.
18. Teman-teman dan adik adik pengurus HIMA HI periode 2020-2021, terima kasih atas segala pengalaman dan kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis dalam berorganisasi.

19. Teman-teman. PT Kolam Labuh Kita: Shiddiq Muhammad Taufiq, Rakryan Mahatma, Allegra Azzahra Kaylila, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dalam berniaga.
20. Almamaterku tercinta serta seluruh mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Bandar Lampung, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
MENYETUJUI ..... **iv**
MENGESAHKAN ..... **v**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
SANWACANA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xv**
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.4 Manfaat Penelitian 12
1.4.1 Manfaat Teoritis 12
1.4.2 Manfaat Praktis 12
1.5 Sistematika Penulisan 13
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Zona Hukum Maritim dalam UNCLOS 1982 15
2.2 The Common Heritage of Mankind 23
2.2.1 Konsep The Common Heritage of Mankind 23
2.2.2 Konsep *The Common Heritage of Mankind* dalam Perspektif UNCLOS 1982 27
2.3 *Seabed Area* (Kawasan Dasar Laut) 29
2.3.1. *Seabed Area* (Kawasan Dasar Laut) Berdasarkan UNCLOS 1982 29

2.3.2. *International Seabed Authority* (ISA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral 32

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 35

3.2 Pendekatan Masalah 36

3.3 Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 36

3.3.1 Sumber Data 36

3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data 37

3.3.3 Metode Pengelolaan Bahan Hukum 37

3.4 Analisis Bahan Hukum 38

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Kawasan Seabed 40

4.2 Mekanisme Pendaftaran Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Laut Lepas menurut Hukum Internasional dan Nasional 60

4.2.1 Mekanisme pendaftaran pengelolaan sumber daya mineral menurut hukum Internasional 60

4.2.2 Mekanisme Pendaftaran Pengelolaan Sumber Daya Mineral Menurut Hukum Nasional 68

V. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah laut yang disebut laut lepas, dibuka bagi semua negara dan diberi enam kebebasan yang diatur dalam hukum internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. [1] Walaupun ada kebebasan dalam eksploitasi sumber daya laut lepas, prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 dan peraturan-peraturan hukum internasional lainnya, dengan mempertimbangkan kepentingan negara-negara lain. Khususnya, International Seabed Area (ISA) menetapkan bahwa kebebasan di laut lepas harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak yang diatur dalam UNCLOS 1982 mengenai Kawasan.

Kawasan atau "*The Area*" telah didefinisikan oleh UNCLOS 1982 sebagai dasar laut atau dasar samudra beserta tanah di bawahnya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional.[2] Dengan tujuan yang telah ditetapkan, Otorita Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority*) dibentuk oleh UNCLOS, sebuah organisasi antar pemerintah yang diatur dan dikendalikan oleh negara-negara sponsor. Organisasi ini memiliki tujuan spesifik yaitu untuk mengelola sumber daya sebagai warisan bersama umat manusia (*the common heritage of mankind*).

---

[1] UNCLOS. Pasal 86-89. Kebebasan dari: navigasi, *overflight*, kebebasan untuk kabel awam dan pipa bawah laut, kebebasan untuk pulau buatan membangun dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, kebebasan memancing, kebebasan penelitian ilmiah. Lihat juga pasa116-119.

[2] Yasin Nur, Liem Tony, Ika Shinta. 2020. Pengelolaan Kekayaan Hayati Di Kawasan "The Area" Menurut Unclos 1982 [Studi Tentang Nodul Polimetalik (*Polymetallic Nodules*)]. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1*, hlm. 27

Karena pentingnya, negara harus memperhatikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas terhadap keanekaragaman hayati di Kawasan (*The Area*), terutama di dasar laut samudera (*seabed*). Prinsip "*common heritage of mankind*" memberikan peluang besar bagi negara-negara untuk melakukan eksplorasi di Kawasan. Selain itu, dengan cadangan mineral yang semakin menipis di daratan, kemungkinan penambangan mineral di dasar samudera (*seabed*) di masa mendatang semakin meningkat. Nilai ekonomi dari kekayaan non-hayati yang terdapat di dasar samudera dalam (*seabed*) tidak kalah pentingnya dengan yang ada di daratan.[3]

Kegiatan penambangan yang dilakukan di dasar samudera dalam (*seabed*) akan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati, yang terdapat di Kawasan. Penambangan sumber daya mineral di Kawasan dapat mengakibatkan gangguan pada rantai makanan dan menginduksi ketidakstabilan ekosistem secara luas. Dampak ini akan sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati di laut dalam. Mineral yang terdapat di dasar laut internasional umumnya terbentuk melalui proses erosi mekanis dari batuan kontinental. Mineral-mineral ini kemudian terkonsentrasi dalam endapan *placer*, yang ditata oleh gerakan air seperti gelombang, pasang surut, dan arus, berdasarkan densitas mereka yang berbeda-beda. Endapan-endapan ini mengandung berbagai unsur, baik logam berat seperti barium, kromium, emas, besi, unsur tanah jarang, timah, thorium, tungsten, dan zirkonium, maupun bahan non-

[3] Ida Bagus P.A.B, Made Maharta Yasa. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Kertha Negara Vol.6 No.4*, hlm.10

logam seperti berlian, kapur, pasir mengandung silika, dan kerikil.[4] Bagian XII dari UNCLOS 1982, yang membahas Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut, mengatur kewajiban setiap negara untuk berpartisipasi dalam usaha melindungi dan mempertahankan kelestarian lingkungan laut. Ketentuan yang terdapat dalam bagian ini menjadi dasar hukum yang krusial dalam melaksanakan tindakan penegakan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang timbul dari aktivitas penambangan mineral di Kawasan (*The Area*). Tindakan-tindakan ini esensial untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman lingkungan laut yang memiliki dampak luas pada ekosistem global. Oleh karena itu, peran penting UNCLOS 1982 dalam memastikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut tidak dapat diabaikan.

Mekanisme hukum dasar laut ini diatur dalam Bab VI Pasal 76 - Pasal 85 UNCLOS 1982. Bab XI dalam UNCLOS 1982 mengatur mengenai wilayah dasar laut yang berada di luar yurisdiksi negara, yang dikenal sebagai Area Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*). Wilayah ini merupakan area yang tidak tunduk pada yurisdiksi suatu negara tertentu, sehingga tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atau wewenang atasnya. Hal ini diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 172 - Pasal 191 UNCLOS 1982. Pasal 145 dalam UNCLOS 1982 membahas kewenangan Otorita, atau yang dikenal sebagai *International Seabed Authority* (ISA), yang secara khusus diberikan untuk menetapkan serta mengadopsi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur dan regulasi yang berlaku di Kawasan (*The Area*). Peraturan-peraturan ini memiliki tujuan ganda: untuk

[4] ISA. "*Marine Mineral Resource*". https://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG6.pdf. Di akses pada 22 November 2022.

memberikan pedoman yang jelas bagi segala aktivitas yang dilakukan di Kawasan serta untuk mewujudkan perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dan pelestariannya.[5] Terkhusus terkait dengan Eksplorasi dan Eksploitasi diatur dalam Pasal 153 UNCLOS 1982 yang menjelaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam di Area secara bertanggung jawab, transparan, dan yang memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan laut dan promosi pembangunan berkelanjutan.

Organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di area *seabed* merupakan tanggung jawab yang diatur oleh ISA. Kegiatan di Kawasan area *seabed* dijalankan oleh Perusahaan, bekerjasama dengan Otoritas, dan melibatkan Negara-negara Peserta, perusahaan-perusahaan Negara, badan hukum, atau individu-individu yang memiliki kewarganegaraan Negara-negara peserta atau dikendalikan secara efektif oleh mereka atau warga negara mereka. Sponsorship oleh Negara-negara tersebut atau oleh kelompok yang memenuhi persyaratan tertentu juga diperhitungkan dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.[6]

Sampai saat ini, ISA telah mengizinkan eksploitasi dan eksplorasi beberapa mineral untuk dimanfaatkan yang terletak di kawasan *seabed area* seperti *Nodules Polymetallic, Sulfida Polymetallic* dan *Cobalt Rich. Nodules Polymetallic* yang mana sumber daya alam tersebut adalah endapan mineral yang ditemukan di dasar laut terdiri dari campuran logam-logam berharga seperti nikel, kobalt, tembaga, mangan, dan seng. Nodul polimetalik terbentuk melalui proses yang kompleks di

[5] Peter Holcombe Henley. 2011. Minerals and Mechanism: The Legal Significance of the Notion of the 'Common Heritage of Mankind'. *Melbourne Journal of International Law, Vol 12*, hlm. 6
[6] *International Seabed Authority*, https://www.isa.org.jm/mining-code diakses tanggal 5 Februari 2023

dasar laut selama ratusan ribu hingga jutaan tahun dan tumbuh sangat lambat, sekitar 1 hingga 5 milimeter setiap juta tahun. Pemanfaatan Nodules Polimetalik diatur melalui *Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area* yang diadopsi 13 Juli 2000 dan diperbarui dan diadopsi 25 Juli 2013. Selain itu, ISA juga telah mengizinkan pemanfaatan Mineral Sulfida Polimetalik. Mineral sulfida polimetalik adalah jenis endapan mineral di dasar laut yang mengandung campuran logam-logam berharga, seperti tembaga, seng, timah, perak, emas, dan lain-lain, yang terikat dalam bentuk sulfida.Mineral sulfida polimetalik adalah jenis endapan mineral di dasar laut yang mengandung campuran logam-logam berharga, seperti tembaga, seng, timah, perak, emas, dan lain-lain, yang terikat dalam bentuk sulfida.

ISA menetapkan aturan terkait hal tersebut dalam *the Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area* yang diadopsi 7 Mei 2010 yang dijelaskan dalam Regulations 12 ayat 2 tentang *Financial and technical capabilities* yakni menjelaskan tujuan untuk dapat sebagai negara sponsor adalah dengan memastikan rencana kerja yang sesuai dengan ketentuan diatas dan keuntungan ketika suatu negara sponsor dapat membantu kerjasama dalam melakukan pemanfatan Mineral dari hasil Eksploitasi dan Terakhir adalah *Cobalt rich* merupakan logam transisi penting dalam berbagai aplikasi teknologi, seperti baterai *lithium*-ion yang digunakan dalam perangkat elektronik dan kendaraan listrik. ISA juga memberikan aturan tegas terkait hal tersebut dalam *the Regulations*

on Prospecting and Exploration for Cobalt-Rich Crusts yang diadopsi 27 Juli 2012.[7]

Sejumlah negara telah berperan sebagai sponsor dalam eksplorasi sumber daya mineral di Kawasan, khususnya nodul polimetalik, di antaranya adalah Inggris, Jerman, Korea Selatan, Tiongkok, Kiribati, Tonga, dan Nauru. Negara-negara yang disebutkan ini memiliki lokasi potensial yang strategis untuk melakukan penambangan mineral, terutama yang terletak di *Clarion-Clipperton Fracture Zone*.[8] *International Seabed Authorities* juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam pengelolaan mineral, salah satunya dengan Marawa Research Exploration Ltd. *International Seabed Authority* dan Marawa Research Exploration Ltd telah menandatangani kontrak 15 tahun untuk eksplorasi mineral jenis nodul polimetalik. Sebagai sponsor, Marawa Research Exploration Ltd memberikan dana sebesar 6000 USD (enam ribu dollar amerika) sebagai kontribusinya dalam pengelolaan sumber daya mineral pada Kawasan *seabed.*[9]

Pada tahun 2008, Republik Nauru mendukung Nauru Ocean Resources Inc. dalam merancang rencana kerja untuk mengeksplorasi nodul polimetalik di Kawasan sebagai pemberi sponsor. Seperti halnya sejumlah negara berkembang lainnya, Nauru belum memiliki kapasitas teknis dan keuangan yang memadai untuk melakukan penambangan di dasar laut di perairan internasional. Agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan di Kawasan, negara-negara ini

---

[7] *Ibid*
[8] Ida Bagus P.A.B, Made Maharta Yasa. *Op.Cit.*
[9] *International Seabed Authorities*. https://www.isa.org.jm/news/isa-and-marawa-research-exploration-ltd-sign-exploration-contract-polymetallic-nodules-reserved/ diakses tanggal 5 Februari 2023

harus melibatkan lembaga-lembaga di sektor swasta global. Beberapa negara berkembang tidak hanya kekurangan kemampuan keuangan untuk melaksanakan proyek penambangan dasar laut di perairan internasional, tetapi beberapa juga tidak mampu menghadapi risiko hukum yang berpotensi terkait dengan proyek semacam itu. Pada akhirnya, jika Negara-negara sponsor dihadapkan pada potensi tanggung jawab yang signifikan, Republik Nauru serta Negara-negara berkembang lainnya dapat dilarang berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan di Kawasan, yang merupakan salah satu tujuan dan prinsip-prinsip Bagian XI Konvensi, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 148; pasal 150, huruf (c); dan pasal 152, paragraf 2. Oleh karena itu, Republik Nauru menganggap penting bahwa pedoman diberikan untuk menafsirkan bagian-bagian yang relevan dari Bagian XI yang berkaitan dengan tanggung jawab, sehingga Negara-negara berkembang dapat menilai apakah sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengurangi secara efektif risiko tersebut dan pada gilirannya membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apakah akan berpartisipasi atau tidak dalam kegiatan di Kawasan.

Indonesia juga memiliki potensi untuk mengelola sumber daya laut di luar wilayah kedaulatan negaranya, termasuk potensi sumber daya alam yang terkandung di area dasar laut (*seabed*) internasional. Di sana, terdapat konsentrasi mineral berharga yang lebih tinggi daripada sebagian besar lokasi mineral di daratan. Melalui hak yang dimilikinya, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan energi di Area Dasar Laut Internasional. Hak ini, yang diatur oleh UNCLOS, harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan merata di bawah pengawasan ISA (*The International Seabed Authority*). Meskipun demikian, agar dapat mengelola sumber daya alam tersebut

dengan efisien, pemerintah Indonesia perlu merumuskan instrumen hukum yang tegas sebagai landasan dan arahan bagi negara dalam menjalankan kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kemampuan eksplorasi dan eksploitasi yang sebanding.[10]

Indonesia telah memiliki "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahan terakhir sebagaimana ketentuan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral, tetapi undang-undang tersebut belum menjangkau pengaturan tentang pertambangan di Area Dasar Laut (*Seabed Area*) Internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang diubah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa Di Kawasan Dasar Laut (*Seabed Area*) Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah memiliki kewenangan untuk menegosiasikan perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait, yang mana sesuai dengan Pasal 12 ayat (2), perjanjian atau kerja sama tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum

[10] Budi Purwanto, dalam Seminar nasional bertajuk "*Seabed Minning Law in Indonesia: Challenges and Opportunities*" di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Senin, (15/4/2019). https://www.antaranews.com/berita/831744/kemenko-maritim-godok-aturan-pengelolaan-sda-dasar-laut-internasional. Diakses tanggal 22 November 2022.

dalam peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional yang berlaku.” Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kerja sama untuk eksplorasi dan eksploitasi penambangan di dasar laut internasional. Meskipun telah muncul tawaran dari beberapa negara yang berminat untuk bekerja sama dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di dasar laut internasional, termasuk salah satunya adalah Polandia, namun Indonesia belum dapat melanjutkan kerja sama tersebut karena belum adanya kerangka hukum yang mengatur hal tersebut. Kehadiran proposal kerja sama dari Polandia menunjukkan bahwa terdapat minat dari berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam mengelola kekayaan alam yang terdapat di dasar laut internasional.[11]

Wilayah dasar laut samudra yang terletak di luar yurisdiksi nasional menjadi objek yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Ketertarikan terhadap daerah ini semakin meningkat ketika sebuah deklarasi diungkapkan yang menyatakan bahwa wilayah dasar laut samudra dalam di luar batas yurisdiksi nasional, bersama dengan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, dianggap sebagai warisan bersama umat manusia.[12]

Mekanisme hukum *Seabed* merupakan inovasi yang diperkenalkan dalam UNCLOS 1982, khususnya dalam Bab XI, yang bertujuan untuk mengoperasikan konsep *common heritage of mankind* (CHM) dalam bentuk institusional. Mekanisme ini bertujuan untuk mengatur dan mewujudkan prinsip bahwa sumber daya di dasar laut adalah milik bersama umat manusia. Salah satu manifestasi dari

---

[11] M Ilham F Putuhena. 2019. Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*). *Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.2*, hlm.186.

[12] R.R Churchill and Lowe. 1983. The Law of The Sea. UK : Manchester University Press, hlm. 159.

mekanisme ini adalah pembentukan *International Seabed Authority* (ISA), yang memiliki peran penting dalam mengorganisasi dan mengontrol segala kegiatan yang terjadi di wilayah laut tersebut. ISA menjadi institusi yang sangat unik karena merupakan organisasi internasional pertama yang memiliki tanggung jawab dan wewenang atas sumber daya serta yurisdiksi di suatu wilayah tertentu.[13]

Ketertarikan penulis mengangkat penelitian mengenai pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan *Seabed Area* sebab, menurut Hukum Laut Internasional telah menjadi subjek yang sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. *International Seabed Authority* (ISA) telah berperan sebagai badan otoritas yang mengawasi dan mengelola sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional. Pada tahun 1994, ISA didirikan dengan tujuan mengatur kegiatan pertambangan dan aktivitas terkait di Kawasan Dasar Laut Internasional, yang terletak di luar yurisdiksi nasional suatu wilayah, yang meliputi sebagian besar lautan dunia. Dalam peranannya, ISA memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana mengatur hubungan antar negara di berbagai bidang seperti laut serta hubungan diplomatik dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan untuk kepentingan bersama umat manusia.

Pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional telah menjadi objek penelitian yang sangat luas dan kompleks. Penelitian ini meliputi aspek-aspek seperti hak-hak negara, kewajiban internasional, dan prinsip-

[13] Aryuni Yuliantiningsih. 2010. Penerapan Asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* Berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (*Sea Bed*). *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1*, hlm.2

prinsip hukum yang terkait dengan pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ini telah menjadi sangat penting karena meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya mineral dan karena potensi sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional yang sangat besar. Dalam konteks ini, ISA telah mengembangkan beberapa regulasi dan prosedur untuk mengatur kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional.

Regulasi ini juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan untuk kepentingan bersama umat manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan *Seabed Area* menurut Hukum Laut Internasional telah menjadi sangat penting karena meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya mineral dan karena potensi sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional yang sangat besar. Dalam konteks ini, ISA telah berperan sebagai badan otoritas yang mengawasi dan mengelola sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional, memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan untuk kepentingan bersama umat manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DI KAWASAN *SEABED AREA* MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan sumber daya mineral di Kawasan seabed?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran di *International Seabed Authority* (ISA) terhadap pengelolaan sumber daya mineral di dasar laut?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaturan sumber daya mineral di Kawasan *seabed*
2. Menganalisis cara suatu perusahaan atau negara supaya bisa bergabung menjadi bagian dari pengambil sumber daya mineral.

1.4 Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan *seabed area* menurut Hukum Internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan *seabed area*, serta secara khusus bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu

hukum internasional. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan *seabed area* menurut Hukum Internasional, instansi terkait akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan wilayah laut yang sensitif ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan landasan teori dan data-data yang relevan yang terkait dengan penelitian, dengan memberikan tinjauan umum yang komprehensif tentang pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan *seabed area* menurut Hukum Internasional. Lebih dari sekadar merangkum teori-teori yang relevan, bab ini juga menyajikan data-data empiris dan penelitian terkait yang mendukung pengembangan argumen dan analisis yang lebih mendalam.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan *seabed area* menurut Hukum Internasional dan perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati yang terdapat di Kawasan *seabed area* menurut Hukum Internasional.

V. PENUTUP

Bagian ini menghadirkan kesimpulan umum yang merangkum hasil analisis dan pembahasan penelitian dengan menyediakan pandangan komprehensif tentang topik yang diselidiki. Selain itu, bab ini juga memuat sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zona Hukum Maritim dalam UNCLOS 1982

Dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa setelah perang dunia I, dan dalam tahap awal Perserikatan Bangsa-Bangsa, terjadi kemajuan dalam pengembangan hukum laut yang merupakan hasil dari kombinasi antara prinsip-prinsip klasik Hukum Perikanan dengan kebutuhan mendesak akan regulasi dalam kerangka Hukum Internasional. Konferensi Hukum Laut PBB I pada tahun 1958 (UNCLOS I) merupakan bagian dari evolusi Hukum Internasional yang lebih neo-klasik. Pada tahun 1960, Konferensi Hukum Laut PBB II (UNCLOS II) diadakan sebagai upaya lanjutan. Namun, meskipun upaya-upaya ini dilakukan, setelah berakhirnya Konferensi Hukum Laut PBB II, tantangan dan ketidakpastian dalam pengaturan lautan terus berkembang tanpa kendali. Klaim-klaim sepihak atas perluasan laut teritorial masih terus terjadi, menciptakan ketidakpastian dalam hukum laut internasional. Negara-negara di seluruh dunia mulai memperkenalkan berbagai pranata hukum laut baru, seperti zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif, dan zona perikanan yang membingungkan. Dampak dari perubahan-perubahan ini adalah terjadinya perlombaan tak terkendali antara negara-negara tersebut untuk mengklaim dan menguasai lautan serta mengekspoitasi sumber daya alamnya.[14]

Dalam UNCLOS I dan II, kesepakatan penting terkait lebar laut teritorial dan zona perikanan belum tercapai sepenuhnya. Ketidakpastian terkait legalitas hukum laut pada tahun 1960 dipengaruhi oleh situasi politik global pada masa

[14] I Wayan Parthiana. *Op.Cit*. Hlm.18.

tersebut, yang menyebabkan beberapa Konferensi Jenewa yang mengatur masalah kelautan menjadi kurang relevan dengan perkembangan yang terjadi. Pada tahun 1973, dimulailah Konferensi Hukum Laut III (UNCLOS III) yang berlangsung hingga 10 Desember 1982. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan Hukum Internasional, terutama dalam konteks Hukum Laut. UNCLOS III menghasilkan serangkaian aturan yang signifikan, di antaranya adalah penetapan lebar maksimum laut teritorial hingga 12 mil laut dan pengenalan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).[15]

Setelah itu, pada tahun 1958, PBB menyelenggarakan Konferensi di Jenewa yang berlangsung dari 24 Februari hingga 27 April 1958, yang juga dikenal sebagai Konferensi PBB I tentang Hukum Laut. Konferensi ini berhasil menyetujui empat konvensi, yang meliputi:

1. *"Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964;
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962.
3. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966;

[15] Wasrizal. *Op.Cit.* Hlm.33

4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964."

Selain Konferensi PBB yang berlangsung di New York dan Jenewa, terdapat upaya kolaboratif yang berhasil dalam menyepakati sebuah perjanjian hukum laut yang komprehensif. Inisiatif ini berbuah dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau yang dikenal sebagai *United Nations on the Law of the Sea* (UNCLOS), yang secara resmi ditandatangani dalam Konferensi di Montego Bay, Jamaika, pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini diakui sebagai landasan hukum yang menyeluruh dan menyatukan berbagai aspek masalah kelautan dalam satu kerangka kerja yang lengkap dan terpadu.[16]

Setelah itu, PBB melanjutkan upaya kolaboratif dengan menyelenggarakan serangkaian konferensi yang bertujuan membahas pembentukan sistem internasional untuk mengatur Kawasan. Fokus konferensi ini meliputi penetapan definisi yang tepat mengenai Kawasan, termasuk batas pantai, serta penentuan ruang lingkup yang lebih luas yang mencakup berbagai masalah yang terkait.

Ruang lingkup pembahasan ini mencakup beragam isu, mulai dari masalah sistem hukum laut lepas, landas kontinen, hingga persoalan yang berkaitan dengan laut teritorial, seperti lebar dan status selat-selat internasional. Selain itu, konferensi juga membahas tentang jalur tambahan, keberlanjutan perikanan, hak istimewa negara pantai dalam pengelolaan sumber daya alam hayati di laut lepas, serta upaya pelestarian lingkungan laut. Proses ini secara komprehensif membongkar dan mengevaluasi ketetapan-ketetapan yang dihasilkan dalam konferensi perserikatan

[16] I Wayan Parthiana. *Op.Cit*. Hlm.22.

bangsa-bangsa sebelumnya terkait hukum laut, khususnya pada konferensi pertama di Jenewa pada tahun 1958. Namun, upaya ini juga diarahkan untuk menyempurnakan keempat konvensi yang dihasilkan dari konferensi tersebut, yang kemudian diharapkan dapat disahkan dalam konferensi *Seabed Committee* yang telah diperluas menjadi panitia persiapan untuk konferensi PBB ketiga mengenai hukum laut.

Konvensi III PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) mengatur pembagian laut menjadi tiga bagian yang berbeda. Pertama, terdapat laut yang diakui sebagai bagian dari wilayah kedaulatan suatu negara, yang meliputi laut teritorial yang terletak di sekitar garis pantai dan laut pedalaman yang terletak di dalamnya. Kedua, terdapat laut yang tidak termasuk wilayah kedaulatan suatu negara, tetapi negara tersebut masih memiliki sejumlah hak dan yurisdiksi terhadap aktivitas tertentu di wilayah tersebut, seperti zona tambahan yang mencakup zona ekonomi eksklusif. Ketiga, terdapat laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan negara mana pun, yang dikenal sebagai laut bebas, di mana semua negara memiliki hak yang sama untuk melintas dan melakukan kegiatan di sana sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Dengan demikian, UNCLOS 1982 mengatur secara komprehensif berbagai aspek terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di berbagai wilayah laut di seluruh dunia.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan salah satu inovasi yang paling berpengaruh dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 dan memiliki dampak yang sangat penting dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut. Sistem ZEE telah berhasil

menggantikan klaim-klaim sepihak yang pernah dilakukan oleh negara-negara atas perairan di masa sebelum UNCLOS. Dengan demikian, ZEE memberikan hak eksklusif kepada negara pantai untuk menjalankan berbagai kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta wilayah perairan di atasnya. Lebih lanjut, ZEE juga mengakui hak negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup aktivitas seperti penangkapan ikan, perlindungan terumbu karang, dan pemeliharaan ekosistem laut lainnya. Selain itu, ZEE juga memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan ekonomis seperti pembangkitan energi dari berbagai sumber seperti gelombang laut, arus, dan angin.

Selain itu, UNCLOS juga menetapkan terkait zona tambahan melalui Bab II Laut Teritorial Dan Zona Tambahan sebagaimana Pasal 33 UNCLOS menjelaskan:

Article 33
Contiguous zone

1. *"In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal state may exercise the control necessary to:*
   a. *Prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea;*
   b. *Punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea.*
2. *The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured."*

Terjemahan bebas nya:

Pasal 33
Zona Tambahan

1. *"Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:*

   a. *mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;*
   b. *menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.*
2. *Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur."*

Pasal 33 UNCLOS 1982 memberikan penjelasan yang tegas mengenai yurisdiksi yang diperoleh melalui penerapan zona tambahan. Meskipun demikian, pasal ini hanya merujuk pada yurisdiksi khusus. Di sisi lain, pasal 303 ayat (2) dari UNCLOS 1982 memberi peluang bagi negara-negara untuk melaksanakan kewenangan hukum mereka terkait perlindungan warisan budaya bawah laut. Meskipun ada keterkaitan dengan eksplorasi dan pemindahan artefak sejarah di bawah laut, pembatasan tetap ada. Kewenangan ini hanya berlaku untuk artefak arkeologis dan bersejarah yang terletak dalam jarak 24 mil laut dari garis pangkal. Mengenai istilah yurisdiksi zona tambahan dikenal juga dengan istilah yurisdiksi khusus, seiring dengan perkembangan dinamika hukum istilah yurisdiksi zona tambahan kemudian juga dikenali sebagai zona spesial atau Zona Transisi. Zona ini bertujuan untuk menyamakan istilah terhadap perbedaan antara laut wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara pantai, dengan laut bebas di mana prinsip *freedom of the seas* diberlakukan. Dengan adanya zona ini, perbedaan karakteristik antara kedua zona ini dapat diperimbangkan dan diatur dengan lebih baik.

Ketua UNCLOS 1982 mengungkapkan sasaran utama Konvensi Hukum Laut 1982 dalam sidang terakhir pada 10 Desember 1982. Menurutnya, Konvensi tersebut memiliki tujuan utama yang meliputi beberapa aspek penting:

1. Konvensi bertujuan untuk menjadi pendorong bagi upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun terdapat banyak klaim yang

saling bertentangan antara negara-negara pantai, namun adanya kesepakatan universal tentang batas-batas yang mengatur Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan stabilitas di wilayah perairan internasional.

2. Peranan masyarakat internasional dalam mengamankan kebebasan pelayaran di perairan maritim akan lebih terfasilitasi melalui pencapaian kompromi-kompromi yang mengatur berbagai aspek terkait. Ini mencakup penetapan status zona ekonomi eksklusif, penerapan sistem hukum yang mempromosikan perdamaian dalam pelayaran melalui laut teritorial, sistem hukum yang menjamin kelancaran lintas transit melalui selat-selat yang penting bagi pelayaran internasional, dan sistem hukum yang mengatur alur laut di sekitar kepulauan.
3. Pengaturan mengenai Wilayah Laut Teritorial sebuah negara memiliki dampak yang signifikan dalam konteks hukum laut. Secara konseptual, wilayah laut teritorial dianggap sebagai ekstensi dari wilayah teritorial daratan suatu negara. Sejak tahun 1985, terjadi perkembangan pesat dalam hukum laut yang telah mengubah lanskap pengaturan wilayah laut secara global. Perluasan lebar wilayah laut teritorial menjadi sorotan utama dalam hal ini, karena memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan sumber daya hayati di perairan yang berada di bawah yurisdiksinya. Perluasan ini memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah perairan yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan negara-

negara berkembang untuk mengelola sumber daya laut dengan lebih efektif, sesuai dengan tingkat teknologi dan kemampuan yang dimiliki. Namun, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah adanya doktrin kebebasan di laut lepas, yang membuat mereka merasa terdesak dalam bersaing dengan negara-negara maju yang telah lebih dahulu mengembangkan industri perikanan di laut terbuka.

BAB II Tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) mengatur ketentuan mengenai laut teritorial. Wewenang diberikan kepada negara pantai oleh UNCLOS untuk memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah laut teritorial mereka, yang mencakup tanah dan lapisan tanah di bawahnya, hingga jarak 12 mil laut diukur dari garis dasar sepanjang pantai yang mengelilingi negara tersebut. Definisi laut teritorial, baik menurut hukum laut Internasional maupun hukum nasional, memiliki arti yang penting dalam menetapkan batas dan hak-hak suatu negara di perairan yang berada di bawah yurisdiksinya:

> "Menurut ketentuan Pasal 3 UNCLOS 1982, laut teritorial adalah garis-garis dasar (garis pangkal / baseline), yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak disisi luar dari garis pangkal."

Garis dasar dapat didefinisikan sebagai garis air yang secara tetap menandai posisi permukaan air laut pada saat surut terendah di suatu lokasi tertentu. Di bawah ketentuan Hukum Internasional, "Negara pantai memiliki kedaulatan atas berbagai aspek di wilayah laut teritorialnya, yang meliputi ruang udara di atasnya, dasar laut, tanah di bawahnya, serta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya." Hal ini

diatur dalam Pasal 2 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).

2.2 *The Common Heritage of Mankind*

2.2.1 Konsep *The Common Heritage of Mankind*

Konsep *The Common Heritage of Mankind* merupakan sebuah ide filosofis yang memicu berbagai spekulasi mengenai perubahan besar yang diperlukan dalam menerapkan prinsip-prinsipnya. Kemunculan konsep ini dianggap sebagai salah satu kemajuan luar biasa dalam sejarah pemikiran intelektual terkini. Doktrin *The Common Heritage of Mankind* dapat ditelusuri kembali hingga zaman sarjana hukum abad ke-16 atau ke-17, seperti Grotius, yang pertama kali mendefinisikan doktrin ini sebagai sebuah konsep di mana alam dianggap sebagai milik bersama yang diciptakan oleh Tuhan, dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia di seluruh dunia. Dengan demikian, pemahaman akan konsep ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi filosofis dan etis yang dalam dan kompleks.[17]

Setelah tahun 1966, Dewan Ekonomi dan Sosial diberi mandat oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan tujuan mengidentifikasi sumber daya yang dianggap dapat dieksploitasi secara ekonomi, terutama untuk kepentingan negara-negara berkembang. Ide ini kembali ditekankan oleh Majelis Umum dalam sesi ke-21. Dampak dari hal ini adalah Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa salah satu tugas utamanya adalah mengeksplorasi sejauh mana sumber daya di Dasar Laut

[17] Siavash Mirzae. 2017. Outer Space and Common Heritage of Mankind: Challenges and Solutions. *Rudn Journal of Law T.21 No. 1*. Hlm.104

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara-negara berkembang, mengingat pandangan mereka yang mendesak perlunya revisi Hukum Jenewa tentang laut demi memperoleh status istimewa yang lebih memadai. Oleh karena itu, upaya identifikasi sumber daya dan potensi ekonomi di Dasar Laut menjadi salah satu fokus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya memperjuangkan keadilan ekonomi global dan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang.[18] *The Common Heritage of Mankind* adalah warisan bersama yang tidak dimiliki oleh individu atau negara tertentu. Konsep ini tidak dimulai dari satu negara atau satu budaya tertentu, tetapi berkembang ketika budaya intelektual di Eropa mencapai tahap kematangan yang memungkinkan adopsi dan penyebaran gagasan-gagasan baru. Proses ini tidak terbatas pada kontribusi dari Eropa saja, melainkan juga mencakup pencapaian dari negara-negara di luar Eropa. Pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terutama didorong oleh upaya eksperimental, telah memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan yang lebih luas dalam masyarakat global.[19]

Prinsip *Common Heritage of Mankind* telah diakui melalui Resolusi UNGA 2749 tahun 1970, yang mencakup deklarasi mengenai prinsip-prinsip yang mengatur wilayah Dasar Laut, Samudra Dalam, dan Tanah di bawahnya yang melampaui yurisdiksi nasional. Namun, pelaksanaan prinsip ini menjadi sumber kontroversi yang membagi negara-negara menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat. Terdapat dua interpretasi mendasar yang berbeda terkait prinsip *Common*

[18] Rudiger Wolfrum. 1983. The Principle of the Common Heritage of Mankind. Hlm, 315
[19] Wagiman & Anastasya Saartje Mandagi. 2016. Terminologi Hukum Internasional. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 486

Heritage of Mankind. Negara-negara maju secara teknologi cenderung berpendapat bahwa prinsip tersebut tidak menghambat kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di Kawasan secara sepihak. Di sisi lain, negara-negara berkembang cenderung menginterpretasikan prinsip *Common Heritage of Mankind* sebagai aturan umum dalam Hukum Internasional yang melarang penambangan sepihak.[20] Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa mencerminkan peneguhan prinsip *Common Heritage of Mankind* yang menegaskan bahwa ruang bersama yang dimaksud, yang secara sederhana digambarkan sebagai sebuah Sistem Kebebasan, berada di luar kedaulatan satu negara pun. Namun, dalam konteks ini, disarankan adanya hak milik eksklusif terhadap sumber daya yang ada di dalamnya.[21]

Sesuai prinsip *Common Heritage of Mankind*, wilayah internasional yang dianggap sebagai bagian dari "Common Heritage of Mankind" secara resmi tidak dimiliki oleh siapapun, meskipun dalam teori, setiap individu berbagi tanggung jawab dalam mengelola wilayah tersebut. Konsep kedaulatan nasional kehilangan relevansinya atau atribut hukum yang terkait dengannya dibawah prinsip ini. Sebagai konsekuensi dari sistem warisan bersama umat manusia, tidak ada negara atau kelompok negara yang memiliki klaim hukum yang sah atas sebagian wilayah internasional tersebut. Dengan demikian, prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama global dalam menjaga dan mengelola sumber daya yang ada untuk

[20] Damos Dumoli Agusman. 2007. Is The International Seabed Regime of the LOSC 1982 an Objective Regime Valid Erga Omnes? I*ndonesian Journal of International Law, Volume 4 Nomor 2*. Hlm. 427

[21] John E. Noyes. 2012 The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future. *California Western School of Law. Vol. 40:1-3*. Halaman 451

kepentingan bersama seluruh umat manusia. Sebagai gantinya, komunitas internasional, melalui perjanjian atau norma hukum internasional yang sesuai, akan berperan dalam pengelolaan daerah tersebut. Oleh karena itu, prinsip *Common Heritage of Mankind* menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya global demi kepentingan bersama.[22]

Secara keseluruhan, regulasi internasional yang berkaitan dengan wilayah atau ruang yang diakui sebagai *Common Heritage of Mankind* (CMH) terbatas pada tiga wilayah utama dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Antartika, Dasar Laut Dalam, dan Antariksa adalah wilayah-wilayah yang mencakup area di luar yurisdiksi hukum dan politik negara-negara individu di komunitas internasional. Ketiga wilayah ini terkait dengan berbagai perjanjian internasional yang berbeda dalam pendekatan mereka terhadap pengaturan, akses, dan pemanfaatan sumber daya yang bersifat bersama di dalamnya. Keberadaan wilayah-wilayah ini menimbulkan tantangan unik dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, masing-masing wilayah tersebut menjadi subjek kerja sama internasional yang unik dan memiliki kerangka regulasi yang khusus untuk mengelola sumber daya yang ada.[23]

[22] Siavash Mirzae. *Op.Cit*
[23] Mardianis. 2016. Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Juridiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keaantariksaan. PIJIH Volume 3 Nomor 3. Hlm. 572

2.2.2 Konsep *The Common Heritage of Mankind* dalam Perspektif UNCLOS 1982

Konsep *Common Heritage of Mankind* muncul sebagai topik diskusi dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* pada awal 1958. Pangeran Thailand, Wan Waithayakon, yang menjadi ketua Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut, menyampaikan pandangan yang berbeda terkait *Common Heritage of Mankind*. Dia mendorong agar hukum laut memastikan kelestarian warisan untuk keuntungan bersama.[24]

Salah satu ciri khas yang signifikan dari Sistem Dasar Laut adalah transformasinya dalam menciptakan tatanan internasional di wilayah dasar laut, yang sebelumnya merupakan bagian dari tatanan Laut Lepas, menjadi sebuah tatanan yang lebih inklusif yang dikenal sebagai *Common Heritage of Mankind.* Pendekatan ini dirancang untuk memperhitungkan kepentingan seluruh negara, sehingga perlu dilihat sebagai sebuah kerangka kerjasama yang tidak hanya mengikat negara-negara yang bersangkutan, tetapi juga sebagai instrumen yang bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua negara yang terlibat.[25]

Sistem hukum *seabed* yang termuat dalam Bab XI dari *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982, merupakan sebuah inovasi hukum yang signifikan. Tujuan utama dari peraturan hukum ini adalah untuk menerjemahkan konsep *Common Heritage of*

[24] Keyuan Zou. 1991. The Common Heritage of Mankind and The Antartic Treaty System. University of Central Lancashire. Hlm. 173
[25] Damos Dumoli Agusman. *Op.Cit*. Hlm. 425

Mankind ke dalam bentuk institusi yang dapat diimplementasikan secara efektif. Langkah ini mencerminkan kebutuhan untuk menyusun kerangka kerja yang mengatur secara sistematik kegiatan yang terjadi di wilayah laut ini. Pembentukan *International Seabed Authority* sebagai lembaga pengatur adalah contoh nyata dari upaya untuk mengorganisir dan mengawasi berbagai kegiatan di dalam laut. Prinsip *Common Heritage of Mankind* menjadi landasan filosofis yang mengatur seluruh Sistem Kawasan, memastikan bahwa kepentingan bersama umat manusia diutamakan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berlimpah.

Konsep *Common Heritage of Mankind* memiliki asal usul yang panjang dan melibatkan diskusi yang intens sepanjang sejarah pembentukan hukum laut internasional. Tahap awalnya melibatkan saran bahwa jika suatu sumber daya tidak dapat dimiliki oleh satu negara tanpa mengorbankan kepentingan negara lain, maka sumber daya tersebut harus dianggap sebagai "Warisan Bersama". Prinsip ini menjadi pusat perdebatan yang sengit selama proses negosiasi UNCLOS, yang akhirnya menghasilkan penyusunan Prinsip *Common Heritage of Mankind*. Prinsip ini dirancang untuk menginternasionalisasikan pengelolaan sumber daya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional, mengubah dinamika dari tatanan kedaulatan tradisional di mana negara memiliki hak eksklusif, menjadi suatu rezim yang mengatur sumber daya secara bersama-sama di wilayah yang dikelola bersama.[26]

[26] Belyakof Artem. 2013. The Role of the International Seabed Authority in the Regime of the Protection of the Living Resources Within Beyond National Juridiction. Uit The Arctic University of Norway. Hlm. 30

2.3 *Seabed Area* (Kawasan Dasar Laut)

2.3.1. *Seabed Area* (Kawasan Dasar Laut) Berdasarkan UNCLOS 1982

UNCLOS, yang berlangsung selama sembilan tahun dari 1973 hingga 1982, menjadi panggung bagi berbagai perbincangan intensif mengenai prinsip-prinsip hukum laut serta aspek-aspek penting lainnya. Selama tahap-tahap awal konferensi, fokus utamanya adalah pada penyusunan dokumen pendahuluan yang dikenal sebagai *Informal Single Negotiating Text* (ISNT). Dokumen ini kemudian menjadi titik fokus pembicaraan yang lebih mendalam, yang menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif dikenal sebagai *Informal Composite Negotiating Text* (ICNT). Bab yang mengatur Kawasan, yang merupakan topik penting dalam UNCLOS, tercakup dalam Bab XI, yang terdiri dari Pasal 133 hingga 192. Setelah berbagai diskusi dan perundingan, konferensi akhirnya menyetujui teks final yang dikenal sebagai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982. Bagian yang membahas Kawasan, khususnya, diatur secara rinci dalam Bab XI, yang terdiri dari Pasal 113 hingga 191.[27]

Istilah *'Area*' dipilih untuk merujuk pada wilayah yang mencakup dasar laut, samudra dalam, dan tanah dibawahnya yang tidak termasuk dalam landas kontinen suatu negara. Secara sederhana, '*Area*' ini merujuk pada Kawasan Dasar Laut Dalam, yang memiliki kekayaan mineral yang melimpah, terutama di wilayah-wilayah seperti Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menandakan pentingnya memahami bahwa sebagian besar wilayah di *'Area'* ini kaya akan

[27] I Wayan Parthiana. *Op.Cit*. Hlm. 186

deposit mineral yang memiliki nilai ekonomi tinggi.[28] Wilayah yang disebut *'The Area'* dalam konvensi ini diatur oleh prinsip *Common Heritage of Mankind.* Oleh karena itu, wilayah ini tidak tunduk pada klaim kepemilikan, pelaksanaan, kedaulatan, atau hak berdaulat dari negara mana pun, walaupun hal tersebut tidak berlaku untuk air (atau ruang udara di atasnya) yang berada di dalam wilayah tersebut. Seluruh hak atas sumber daya mineral, termasuk minyak dan gas, di wilayah ini dipegang oleh umat manusia secara keseluruhan, atas nama siapa Otoritas Dasar Laut bertindak. Otoritas tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola eksploitasi sumber daya mineral di wilayah *'The Area'*.[29]

Batas Kawasan merujuk pada batas laut Landas Kontinen yang ditetapkan dalam konteks hukum. Batas Kawasan biasanya mencakup jarak maksimum 200 Mil laut dari Garis Dasar, kecuali jika terdapat batas Margin Kontinental yang melampaui 200 mil laut. Dalam konteks ini, area yang tidak memiliki habitat manusia atau kegiatan ekonomi yang signifikan tidak akan memiliki Zona Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen. Oleh karena itu, dalam kasus area yang terdiri dari batuan tanpa kehadiran manusia atau kegiatan ekonomi, batas terluar dari Kawasan umumnya ditentukan oleh batas laut yang mengarah ke Laut Teritorial di sekitar area tersebut.[30] Bagian XI dari Konvensi tersebut berkaitan dengan Kawasan, yang merujuk pada dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya, beserta ketentuan-ketentuannya yang terkait. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah menuju

---

[28] Anthony Aust. 2010. Handbook of International Law. New York. Cambridge University Press. Hlm. 290
[29] *Ibid*
[30] Yoshifumi Tanaka. 2012. The International Law Of The Sea. Cambirdge University Press. United Kingdom. Hlm. 170-171

pembentukan sistem yang mengatur penambangan di dasar Laut Dalam di masa depan, dikenal sebagai Rezim Penambangan Laut Dalam (*Deep Sea Mining Regime*). Batas-batas Kawasan ini ditetapkan oleh masing-masing negara sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Internasional.

Bagian XII dari UNCLOS 1982, yang membahas tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, menegaskan kewajiban setiap negara untuk berpartisipasi dalam upaya melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Ketentuan yang diatur dalam bagian ini menjadi dasar hukum yang penting dalam menanggapi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang mungkin timbul akibat aktivitas penambangan mineral di Kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatur upaya perlindungan lingkungan laut dalam konteks aktivitas manusia di perairan internasional. Area Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*), yang terletak di luar yurisdiksi negara-negara, merupakan wilayah yang tidak dapat diperintah oleh satu negara tertentu atau dibawa ke dalam yurisdiksinya. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 172 hingga Pasal 191 dalam Bab XI UNCLOS 1982.[31]

Khusus terkait dengan Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar laut Internasional diatur dalam Pasal 153 UNCLOS 1982 bahwa kegiatan di area *seabed* harus diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh *International Seabed Authority*. Kegiatan di Kawasan area seabed harus dilakukan oleh Perusahaan, yang

[31] Peter Holcombe Henley. 2011. Minerals and Mechanism: The Legal Significance of the Notion of the ‘Common Heritage of Mankind’. *Melbourne Journal of International Law, Vol 12*, hlm. 6

bekerjasama dengan Otorita, yang merupakan lembaga yang diatur oleh Negara-negara Peserta. Perusahaan tersebut dapat berasal dari Negara-negara Peserta, entitas hukum yang dimiliki oleh Negara-negara Peserta, atau badan hukum atau individu yang memiliki kewarganegaraan Negara-negara Peserta atau yang efektif dioperasikan oleh mereka atau warga negara mereka. Selain itu, kegiatan ini juga dapat disponsori oleh Negara-negara tersebut. Entitas atau individu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.[32]

2.3.2. *International Seabed Authority* (ISA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral

Karena secara global, banyak yang membutuhkan logam, pengembangan sumber daya mineral di wilayah laut dalam semakin penting. Permintaan akan logam terus meningkat, terutama dalam industri teknologi tinggi yang membutuhkan logam-langka dan logam tanah langka. Sementara itu, cadangan bijih logam non-ferrous di daratan semakin menipis seiring berjalannya waktu. Temuan deposit mineral strategis seperti nikel, kobalt, mangan, tembaga, dan logam tanah langka seperti lantanum, skandium, dan itrium semakin sulit ditemukan di daratan. Oleh karena itu, sumber daya mineral di wilayah laut dalam menjadi semakin vital sebagai sumber utama elemen-elemen ini. Pengembangan sumber daya mineral di laut dalam menjadi langkah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

[32] *International Seabed Authority*, https://www.isa.org.jm/mining-code diakses tanggal 5 Februari 2023

serta untuk memastikan cadangan strategis bahan baku bagi negara-negara di seluruh dunia.[33]

Otoritas Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority atau ISA) adalah badan otonom yang didirikan untuk mengawasi dan mengelola semua aktivitas yang terkait dengan penambangan mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional, yang lebih dikenal dengan istilah *"The Area"*. Wilayah ini meliputi sebagian besar dasar laut di luar yurisdiksi nasional di seluruh dunia. Tugas utama ISA adalah mengatur dan mengawasi eksploitasi sumber daya mineral di kawasan ini, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.[34] Menurut UNCLOS, *International Seabed Authority* (ISA) memiliki mandat yang luas yang meliputi berbagai aspek. Salah satu tanggung jawabnya adalah untuk mendorong kegiatan yang dilakukan di Kawasan Dasar Laut dengan cara yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi global yang sehat serta perdagangan internasional yang seimbang. Selain itu, ISA juga bertugas untuk memfasilitasi kerja sama internasional yang melibatkan semua negara berkembang guna mengadopsi aturan, peraturan, dan prosedur yang menjamin perlindungan lingkungan laut dari potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan di Kawasan Dasar Laut.[35] Berdasarkan pemaparan mengenai Kawasan *seabed*, maka kerangka hukum

[33] Andrey Todorov. 2019. Future Work of the International Seabed Authority in the Context of the Arctic Goverance. Primakov National Research Institute of World Economy and International Relation, RAS. Moskow, Rusia. Article and North. No 34. Hlm. 75
[34] Arif Satrio Nugroho dan Ika Riswanti Putranti. 2018. International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member's State Role in Seabed Mining. *Indonesian Prespective. Volume 3 No 1 (Januari-Juni).* Hlm. 40
[35] *Ibid*

internasional mengenai pengelolaan mineral Kawasan *seabed* adalah sebagai berikut:

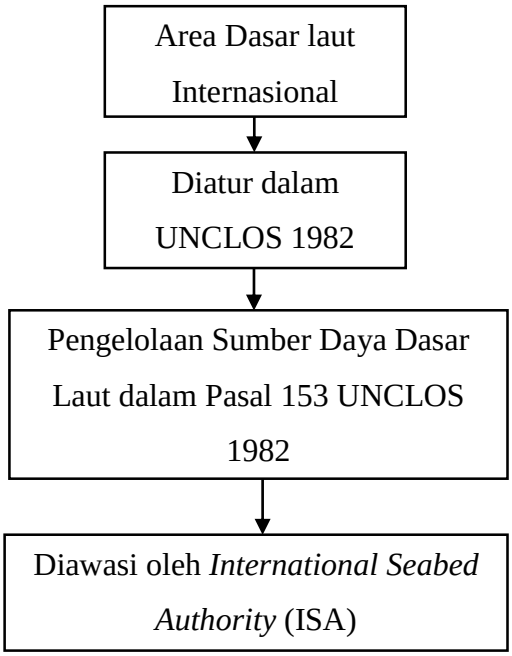

Gambar 2.1 Kerangka hukum Internasional Kawasan Dasar Laut

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif deskriptif. Pendekatan penelitian ini mengarah pada studi hukum kepustakaan yang memeriksa isu tertentu berdasarkan norma hukum yang diuraikan dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini memungkinkan untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendetail kerangka hukum yang mengatur subjek penelitian secara sistematis. Dengan demikian, penelitian normatif deskriptif memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana norma-norma hukum ini berlaku dalam konteks yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada analisis satu kelompok aturan hukum, melainkan juga melibatkan perbandingan antara dua kelompok atau lebih dari variabel tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Dalam penelitian normatif deskriptif, bahan hukum yang menjadi dasar penelitian terdiri dari hukum positif yang berlaku pada suatu waktu. Hukum positif ini mencakup aturan atau norma tertulis yang dibentuk oleh otoritas resmi, seperti pemerintah atau badan legislatif. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, yang sering kali berupa praktik atau kebiasaan yang diakui dan diterima sebagai hukum.[36] Bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini mencakup hukum positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Hukum positif ini terdiri dari aturan atau norma tertulis yang telah

[36] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, hlm. 95

ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau badan legislatif. Aturan tertulis ini mencakup undang-undang, peraturan, keputusan, dan berbagai dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.[37] Skripsi ini dikaji berdasarkan konvensi, *international guidelines*, dan undang-undang sebagai dasar hukum penyusunan skripsi ini.

3.2 Pendekatan Masalah

Untuk menangani fokus utama dari penelitian hukum, diperlukan suatu pendekatan yang sesuai. Pendekatan ini berperan sebagai alat untuk memahami dan membimbing analisis terhadap permasalahan yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislatif atau pendekatan undang-undang. Pendekatan legislatif melibatkan pemeriksaan dan analisis semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan pendekatan ini, para peneliti akan memeriksa berbagai undang-undang, regulasi, keputusan, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

3.3 Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang ditulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber hukum primer: meliputi undang-undang, dokumen resmi, perjanjian/perjanjian internasional. Sumber hukum primer yang akan

[37] Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penelitian Hukum.* Bandung : CV.Lubuk, hlm 43.

digunakan dalam penelitian ini adalah UNCLOS 1982 dan bahan hukum terkait.

2. Sumber hukum sekunder: berupa publikasi hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan dokumen publikasi.

3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Pada saat penulisan, peneliti mengumpulkan data melalui penelusuran perpustakaan (*library research*), termasuk mencari bahan bacaan dari buku-buku akademik, jurnal hukum, media elektronik, dan dokumen perpustakaan lainnya yang terkait dengan topik yang bersangkutan.[38]

3.3.3 Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Data yang diambil dari peneliti dari berbagai sumber kemudian diolah sebagai berikut:

1. Pemilihan data, yaitu memeriksa data untuk menyaringnya untuk keperluan penelitian.
2. Susun data berdasarkan area atau subjek untuk memudahkan klasifikasi data untuk analisis.
3. Sistematisasi data, yaitu menyusun data sesuai sistematika yang diidentifikasi melalui penelitian untuk memudahkan analisis.

[38] El Renova Ed Siregar. *Kedudukan Islamic State of Iraq and Syria (Isis) Dalam Hukum Internasional*. Universitas Lampung. hlm.65

3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis normatif setelah semua dokumen hukum dikumpulkan. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum khususnya hukum laut internasional mengenai pengelolaan mineral pada Kawasan dasar laut (*Seabed*).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

a. UNCLOS sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral tidak cukup memadai dalam memberikan pengaturan terkait pendaftaran pengelolaan sumber daya mineral di laut lepas. UNCLOS memberikan kewenangannya kepada ISA sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat aturan terkait mekanisme pendaftaran pengelolaan sumber daya mineral di laut lepas. ISA memberikan izin pada setiap negara atau perusahaan yang telah memenuhi syarat melalui proses lelang yang telah ditetapkan. Hal ini diimplementasikan sebagai upaya ISA memastikan kegiatan ekplorasi atau ekploitasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip hukum internasional yang diatur pada Pasal 153 UNCLOS 1982 dan dapat menekan dampak yang ditimbulkan bagi ekosistem laut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya mineral diantaranya: Adanya persetujuan dan kerja sama internasional, terpenuhinya peraturan dan lisensi yang telah ditetapkan, mengutamakan perlindungan lingkungan, dan pembagian keuntungan secara adil. Dalam hukum nasional sendiri, setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam merumuskan peraturan terkait mekanisme pendaftaran pengelolaan sumber daya mineral. Di Indonesia, aturan terkait hal tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahan terakhir sebagaimana ketentuan Undang-Undang 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Peraturan Internasional yang mengatur terkait mekanisme pendaftaran pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan adalah *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang ditandatangani pada tahun 1982 dan mulai diberlakukan pada tahun 1994. UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan *Seabed*. UNCLOS sendiri memiliki prinsip bahwa pendaftaran pengelolaan sumber daya mineral dilakukan melalui ISA sebagai otoritas Internasional yang berwenang mengelola dan mengatur sumber daya mineral di Kawasan seabed di luar yurisdiksi nasional. Oleh sebab itu, ISA memiliki aturan terkait hal tersebut diantaranya: Menyiapkan proposal eksplorasi, menjalani proses evaluasi awal, memperoleh sponsor, menyusun kontrak, pelaksanaan eksplorasi, pelaporan hasil dan temuan, evaluasi dan verifikasi kemudian pelaksanaan eksploitasi. Di Indonesia mekanisme pendaftaran pengelolaan sumber daya mineral diantara: Menyampaikan permohonan, pelaksanaan evaluasi dan verifikasi, pemberian Izin Usaha Pertambangan, administrasi dan pembayaran, serta dilakukannya pengawasan dan pemantauan oleh pihak berwenang. Namun prosedur ini hanya digunakan untuk pengelolaan sumber daya mineral daratan dan belum digunakan pada pengelolaan kawasan *Seabed* karena masih belum memiliki peraturan pendaftaran khusus pengelolaan sumber daya mineral di Kawasan seabed Internasional. Padahal, selama 27 tahun Indonesia telah menjadi bagian dari International Seabed Authority dan telah meratifikasi UNCLOS.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis uraikan, maka Penulis memiliki saran terhadap *Internasional Seabed Area* (ISA) pemangku kepentingan terkait pengelolaan sumber daya di kawasan *seabed area* sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya harus melakukan penelitian mendalam mengenai potensi ekonomi, lingkungan dan sosial dari eksploitasi sumber daya mineral di dasar laut internasional terutama Pengaturan Eksplorasi dan Eksploitasi di Kawasan *Seabed Area* dengan mempertimbangkan aspek hukum laut internasional. Sebagaimana pada Pasal 136 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa sumber daya mineral di Kawasan *Seabed Area* adalah milik bersama umat manusia dan harus digunakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kepentingan umat manusia.
2. Selain itu, ISA selaku Pengelola Sumber Daya Mineral di Kawasan Seabed Area haruslah membantu mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi negara-negara. Hal ini bertujuan agar memastikan bahwa kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang diambil akan bermanfaat bagi negara-negara partisipan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anwar, Chairul. 1989 Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional. Jakarta. Penerbit. Djambatan.

Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penelitian Hukum.* Bandung :CV.Lubuk.

Aust, Anthony. 2010. Handbook of International Law. New York. Cambridge University Press.

Churchill, R.R, Lowe. 1983. The Law of The Sea. UK : Manchester University Press.

Djalal, Hasjim. 1995. Indonesia and The Law of The Sea, CSIS: Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Hukum Laut internasional. Binacipta : Bandung.

Mauna, Boer. 2011. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global. Alumni : Bandung.

Nations, United. 1988. The Work of the International Law Commission. *Fourth Edition, United Nations Publication, New York*.

Parthiana, I Wayan. 2002. Pengantar Hukum Internasional. Mandarmaju: Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana.

Prodjodikoro, Wirjono. 1984. Hukum Laut Bagi Indonesia. Sumur Bandung: Jakarta.

Sodik, Dikdik Mohamad. 2011. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia. Refika Aditama : Bandung.

Starke, J.G.. 1988. An Introduction to International law. London: Butterworths.

Wagiman, Anastasya Saartje Mandagi. 2016. Terminologi Hukum Internasional. Jakarta. Sinar Grafika.

Wolfrum, Rudiger. 1983. The Principle of the Common Heritage of Mankind.

Yoshifumi Tanaka. 2012. The International Law Of The Sea. Cambridge University Press. United Kingdom.

Zou, Keyuan. 1991. The Common Heritage Of Mankind and The Antartic Treaty System. University Of Central Lancashire.

B. JURNAL/ARTIKEL/SKRIPSI

Agusman, Damos Dumoli. 2007. Is The International Seabed Regime of the LOSC 1982 an Objective Regime Valid Erga Omnes?. I*ndonesian Journal of International Law, Volume 4 Nomor 2*.

Adi, Mazen. 2009. The Application of the Law of the Sea and the Convention on the Mediterranean Sea, United Nations-Nippon Foundation Fellow 2008 – 2009, Division For Ocean Affairs and The Law of the Sea, Office of Legal Affairs. The United Nation: New York.

Andrey Todorov. 2019. Future Work of the International Seabed Authority in the Context of the Arctic Governance. *Primakov National Research Institute of World Economy and International Relation, RAS. Moskow, Rusia. Article and North. No 34.*

Arif Satrio Nugroho dan Ika Riswanti Putranti. 2018. International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member's State Role in Seabed Mining. *Indonesian Perspective. Volume 3 No 1 (Januari-Juni).*

Artem, Belyakof. 2013. The Role of the International Seabed Authority in the Regime of the Protection of the Living Resources Within Beyond National Jurisdiction. Uit The Arctic University of Norway.

El Renova Ed Siregar. *Kedudukan Islamic State of Iraq and Syria (Isis) Dalam Hukum Internasional*. Universitas Lampung.

Godwill, Baiye Enow. The Role Of The International Seabed Authority In The Management Of The Area: A Legal Appraisal. The International Journal of Law in Changing World. Vol. 2 No. 1 (2023):

Henley, Peter Holcombe. 2011. Minerals and Mechanism: The Legal Significance of the Notion of the 'Common Heritage of Mankind'. *Melbourne Journal of International Law, Vol 12*.

Heryandi. 2013. Kerjasama Internasional Pengelolaan Seabed Area Dan Implikasinya Bagi Negara Pantai. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3*.

Mardianis. 2016. Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Jurisdiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan. PIJIH Volume 3 Nomor 3.

Mirzae, Siavash. 2017. Outer Space and Common Heritage of Mankind: Challenges and Solutions. *Rudn Journal of Law T.21 No. 1*.

Ministry For The Environment, 2011, New Zealand's experiences With Adaptive Management For Seabed Mining projects, Wellington: Ministry For The Environment.

M. Rabone, dkk., "A review of the International Seabed Authority database DeepData from a biological perspective: challenges and opportunities in the UN Ocean Decade", Database, 2023.

Noyes, John E.. 2012 The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future. *California Western School of Law. Vol. 40:1-3*.

Nur, Yasin, Liem Tony, Ika Shinta. 2020. Pengelolaan Kekayaan Hayati Di Kawasan "The Area" Menurut Unclos 1982 [Studi Tentang Nodul Polimetalik (*Polymetallic Nodules*)]. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1*.

P.A.B, Ida Bagus Made Maharta Yasa. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Kertha Negara Vol.6 No.4.*

Putuhena, M Ilham F. 2019. Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (*International Sea Bed Area*). *Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8 No.2*.

Sukma, Gilang Raga Gumilang. Polemik Aturan Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional di Indonesia. https://mcpr.komitmen.org/2023/01/10/polemik-aturan-eksplorasi-dan-eksploitasi-area-dasar-laut-internasional-di-indonesia/

Sukatendel, Agustina Randall. Penerapan Prinsip The Common Heritage Of Mankind Atas Pembangunan Fasilitas Militer Oleh Republik Rakyat Tiongkok Di Laut Cina Selatan. http://e-journal.uajy.ac.id/14766/1/HK118300.pdf

Wasrizal. 2019. Penegakan Hukum terhadap Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *UIB repository, Batam*.

Yuliantiningsih, Aryuni. 2010. Penerapan Asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* Berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (*Sea Bed*). *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1*

C. WEBSITE

http://irep.iium.edu.my/58023/ "*Settlement of disputes relating to the area: Role of seabed disputes chamber of international tribunal for the law of the sea*"

International Seabed Authorities. https://www.isa.org.jm/news/isa-and-marawa-research-exploration-ltd-sign-exploration-contract-polymetallic-nodules-reserved/

International Seabed Authorities. "*Marine Mineral Resource*". https://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG6.pdf.

ISA, ISBA/17/C/21, paragraf 20. https://www.isa.org.jm/documents/isba19ltc21

ISA, ISBA/18/C/4. Dari https://www.isa.org.jm/documents/isba19ltc4

International Seabed Authorities. "*Mining Code*". https://www.isa.org.jm/the-mining-code/

Stanley J Lefond, 1975, Industrial Mineral and Rock, New York: American Institute of Mining.

Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut UNCLOS 1982. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4701/

Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. https://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-otonomi-daerah-masa-kini

Renata Christha Auli. "Sejarah UNCLOS". https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-hukum-laut-internasional-lt6319a0cded099/

The PEW caritable trust, A fact sheet from The PEW caritable trust, Deep-sea Mining: The Basics, june 2018, Hlm. 4-5. Lihat: https://www.pewtrusts.org/en/research-and.../fact-sheets/.../deep-sea-mining-the-basics,